



**PENETAPAN**

Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Klb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.02/RW.01, Desa Wailawar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.02/RW.01, Desa Wailawar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang:

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Maret 2019 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Klb, tanggal 04 Maret 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Agustus 2000 di Desa Wailawar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Nasir Ali bin Ali Mau dan disaksikan oleh Abas Dopong dan Arifin Mansyur serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Hal. 1 dari 11 Penetapan No. 10/Pdt.P/2019/PA.Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, terdapat ijab yang diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan Kabul oleh Pemohon I;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Wailawar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
  - 4.1. Ayu Andari Rahim Kasim, perempuan, lahir tanggal 05 Juni 2000;
  - 4.2. Sriwahyuni Rahim Kasim, perempuan, lahir tanggal 31 Juli 2003;
  - 4.3. Nuzul Rahim Kasim, perempuan, lahir tanggal 08 September 2008;
  - 4.4. Makbul Rahim Kasim, laki-laki, lahir tanggal 27 Oktober 2013;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam;
6. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor : 440/09/DW/2019, tanggal 25 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wailawar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 Penetapan No. 10/Pdt.P/2019/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2000 di Desa Wailawar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Subsider : Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Kalabahi telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut dengan Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Klb, tanggal 08 Maret 2019;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa oleh karena dalam perkara ini para Pemohon bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), maka selanjutnya dilakukan pemeriksaan secara insidentil atas permohonan tersebut, dan Hakim Tunggal mengabulkan permohonan tersebut dengan Penetapan Sela Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Klb, tanggal 28 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melanjutkan perkara;

Hal. 3 dari 11 Penetapan No. 10/Pdt.P/2019/PA.Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok perkara permohonan itsbat nikah para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Saksi I : Arifin Mansyur bin Mansyur Beni, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun I, RT. 02/ RW. 01, Desa Wailawar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami istri yang menikah di secara agama islam di Desa Wailawar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor pada tanggal 27 Agustus 2000 dan saksi hadir pada waktu itu;
- bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nasir Ali bin Ali Mau, dan saksi juga melihat dilaksanakan ijab oleh wali nikah Pemohon II dan qabul oleh Pemohon I;
- bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah saksi sendiri dan Abas Dopong serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- bahwa saksi tahu saat menikah status Pemohon I perjaka dan Pemohon II perawan;
- bahwa saksi tahu para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- bahwa saksi tahu setelah menikah para Pemohon tinggal di Desa Wailawar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama: Ayu Andari Rahim Kasim, perempuan, lahir tanggal 05 Juni 2000, Sriwahyuni Rahim Kasim, perempuan, lahir tanggal 31 Juli 2003, Nuzul Rahim Kasim, perempuan, lahir tanggal 08 September 2008 dan Makbul Rahim Kasim, laki-laki, lahir tanggal 27 Oktober 2013;
- bahwa saksi tahu saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam

Hal. 4 dari 11 Penetapan No. 10/Pdt.P/2019/PA.KIb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;

- bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan diri;
- bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan penerbitan akta kelahiran untuk anak-anaknya;

Saksi II : Tajudin Bolang bin Bolang, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II, RT. 02/RW. 01, Desa Wailawar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa saksi tahu para Pemohon adalah suami istri yang menikah di secara agama islam di Desa Wailawar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor pada tanggal 27 Agustus 2000 dan saksi hadir pada waktu itu;
- bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nasir Ali bin Ali Mau, dan saksi juga melihat dilaksanakan ijab oleh wali nikah Pemohon II dan qabul oleh Pemohon I;
- bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon adalah Abas Dopong dan Arifin Mansyur serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- bahwa saksi tahu saat menikah status Pemohon I perjaka dan Pemohon II perawan;
- bahwa saksi tahu para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- bahwa saksi tahu setelah menikah para Pemohon tinggal di Desa Wailawar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama: Ayu Andari Rahim Kasim, perempuan, lahir tanggal 05 Juni 2000, Sriwahyuni Rahim Kasim, perempuan, lahir

Hal. 5 dari 11 Penetapan No. 10/Pdt.P/2019/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Juli 2003, Nuzul Rahim Kasim, perempuan, lahir tanggal 08 September 2008 dan Makbul Rahim Kasim, laki-laki, lahir tanggal 27 Oktober 2013;

- bahwa saksi tahu saat ini Pemohon I hanya memiliki seorang istri yaitu Pemohon II sedangkan Pemohon II hanya memiliki seorang suami yaitu Pemohon I serta para Pemohon belum pernah bercerai, beragama Islam bahkan selama ini tidak pernah ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan diri;
- Bahwa tujuan permohonan para Pemohon untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan penerbitan akta kelahiran untuk anak-anaknya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kalabahi sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 halaman 145 angka 11 jo. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 04 April 2006 ternyata sampai dengan tenggang waktu 14 (empat belas) hari tidak ada yang keberatan dengan permohonan itsbat nikah para Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan permohonan tersebut harus dilanjutkan;

Hal. 6 dari 11 Penetapan No. 10/Pdt.P/2019/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara Voluntair (permohonan), maka pelaksanaan mediasi di pengadilan dalam perkara ini sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mohon agar perkawinannya di itsbatkan karena sampai sekarang perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dan yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 27 Agustus 2000 di Desa Wailawar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan cakap hukum dan telah di sumpah, maka menurut Pasal 171 dan Pasal 172 ayat 2 RBg telah memenuhi syarat formil sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon di persidangan memberi keterangan yang pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui serta ikut menghadiri peristiwa akad nikah yang dilaksanakan oleh Para Pemohon pada tanggal 27 Agustus 2000 di Desa Wailawar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nasir Ali bin Ali Mau saat ijab kabul dan disaksikan oleh Abas Dopong dan Arifin Mansyur serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan dengan baik dan jelas mengenai status atau asal-usul para Pemohon yang tidak ada larangan kawin menurut hukum islam hukum adat yang berlaku dimasyarakat, serta

Hal. 7 dari 11 Penetapan No. 10/Pdt.P/2019/PA.Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga para Pemohon yang hingga sekarang masih rukun dan harmonis hingga dikaruniai 4 orang anak;

Menimbang bahwa saks-saksi juga menerangkan pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan pada KUA Pantar sehingga perlu Penetapan Pengadilan guna mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan penerbitan akta kelahiran anak-anaknya.

Menimbang, bahwa kesaksian yang disampaikan oleh kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan surat permohonan Para Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 27 Agustus 2000 di Desa Wailawar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Nasir Ali bin Ali Mau dan disaksikan oleh Abas Dopong dan Arifin Mansyur serta mahar berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
3. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat ini hidup rukun harmonis dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain ataupun bercerai;
4. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut hingga sekarang telah dikaruniai 4 orang anak;

Hal. 8 dari 11 Penetapan No. 10/Pdt.P/2019/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pernikahan para Pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

6. Bahwa tujuan dari permohonan pengesahan perkawinan (isbath nikah) para Pemohon untuk kepemilikan Buku Kutipan Akta Nikah dan keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anaknya:

Menimbang, mengenai keabsahan perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Para Pemohon, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dasar-dasar perkawinan di Negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa : perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, *jo* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama, dapat dinyatakan sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menunjukkan bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan oleh Para Pemohon memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa, oleh karena perkawinan Para Pemohon tidak dicatatkan pada buku induk pernikahan di Kantor urusan Agama setempat, maka perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah

Hal. 9 dari 11 Penetapan No. 10/Pdt.P/2019/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga dapat diajukan Isbat Nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) harus berdasarkan alasan yang jelas, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk di isbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkrit, dan permohonan tersebut diajukan karena Para Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai identitas diri dan bukti status perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mengambil alih sebagai pertimbangannya dalil/kaidah dari kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 255 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya : Dan di dalam pengakuan perkawinan terhadap seseorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syaratnya perkawinan dahulu seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Hal. 10 dari 11 Penetapan No. 10/Pdt.P/2019/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 10/Pdt.P/2019/PA.Klb, tanggal 28 Maret 2019, para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2000 di Desa Wailawar, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor;
3. Menyatakan biaya perkara Rp.0, 00 (nol rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Kalabahi pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1440 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami, Alfian Yusuf, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh Muhamad Nawir, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Muhamad Nawir, S.H.

Alfian Yusuf, S.H.I.

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 0,00,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 0,00,-
3. Biaya Proses : Rp. 0,00,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 0,00,-
5. Biaya Meterai : Rp. 0,00,-

Hal. 11 dari 11 Penetapan No. 10/Pdt.P/2019/PA.Klb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 0,00,- (nol rupiah)

Hal. 12 dari 11 Penetapan No. 10/Pdt.P/2019/PA.Klb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)